



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2018
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Subang mempunyai fungsi yang sangat berbeda, dimana fungsi Pemadam Kebakaran berperan sebagai Dinas Teknis Operasional, sedangkan fungsi Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai urusan penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dimaksud tidak optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan terhadap Perangkat Daerah tersebut, dengan membagi fungsi ke dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang berbeda ;
- b. bahwa berdasarkan tingkat perkembangan dan tingkat kebutuhan daerah, maka pengelolaan urusan pemerintahan bidang keuangan, mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai permasalahan yang sangat komplit. Oleh karena itu diperlukan penataan kembali terhadap perangkat daerah yang menangani urusan bidang keuangan dengan memisahkan bidang pendapatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten subang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

Dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUBANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d angka 21, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran

2. Ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d angka 22, dihapus
3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf e, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan ;

- b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan ;

- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan ;

- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan ;

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 5 Februari 2018

BUPATI SUBANG,

ttd

IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal : 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (1/1/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA-KOTA SUBANG,



FINNI DAUD, SH

NIP. 19610301 199103 2 001